

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 98/PM.00.01/K.KL/11/2024**

T E N T A N G

**PANITIA DAN NARASUMBER KEGIATAN “PENDIDIKAN PENGAWASAN
PARTISIPATIF” KOLABORASI PENGAWASAN PARTISIPATIF BERSAMA
MASYARAKAT UNTUK PEMILIHAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024
YANG BERMARTABAT**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pengawasan partisipatif di wilayah kota Tarakan, perlu dilakukan “Pendidikan Pengawasan Partisipatif” Kolaborasi pengawasan partisipatif bersama masyarakat untuk pemilihan provinsi Kalimantan utara tahun 2024 yang bermartabat;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu dibentuk panitia pelaksana dan narasumber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dalam sebuah keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 262);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Neraga Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.02/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; dan
12. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA 115.01.2.417793/2022 tanggal 30-11-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER “PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF” KOLABORASI PENGAWASAN PARTISIPATIF BERSAMA MASYARAKAT UNTUK PEMILIHAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 YANG BERMARTABAT .
- KESATU : Panitia Pelaksana dan Narasumber “Pendidikan Pengawasan Partisipatif” Kolaborasi pengawasan partisipatif bersama masyarakat untuk pemilihan provinsi Kalimantan utara tahun 2024 yang bermartabat sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia pelaksana sebagaimana diktum kesatu memiliki tugas:
1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan secara matang;
 2. Menyusun *Term of Reference* (TOR) kegiatan;
 3. Melaporkan perencanaan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan Kepala Sekretariat;
 4. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua dan Kepala Sekretariat.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana diktum kesatu memiliki tugas menyampaikan informasi, ilmu, pengetahuan, data, fakta dan opini sesuai dengan tema atau topik materi yang diberikan dengan tetap memperhatikan isi muatan materi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024; dan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 19 November 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Rustam Akif

DAFTAR SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kepanitiaan
A. Pengarah			
1	Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., C.Med	Ketua	Pengarah
2	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP	Angota	Pengarah
3	Arif Rochman, S.E., M.M	Angota	Pengarah
4	Fadliansyah, S.H., M.H	Angota	Pengarah
5	Sulaiman, S.H., L.LM	Angota	Pengarah
6	Rusdiansyah, S.E	Plt. Kepala Sekretariat	Pembina
B. Pelaksana Teknis			
1	Dadang Ari Minandar	Staf	Ketua
2	Fakhmi Umar	Staf	Anggota
3	Panji Ramadhan	Staf	Anggota
4	Andi Yusril Andini	Staf	Anggota
5	Nitha Kartini	Staf	Anggota
6	Dwi Fitriyani	Staf	Anggota

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Rustam Akif

Lampiran II Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 98/PM.00.01/K.KL/11/2024
Tanggal : 19 November 2024

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN

No	Narasumber	Materi
1	Suryani, S.E.,M.Pd	Isu isu Krusial yang menjadi focus pengawasan Partisipatif
2	Dr. Nurasikin, S.HI.,M.H	Pembangunan Karakter, Kesukarelaan, Perspektif Keadilan Gender Pengawasan Partisipatif.
3	H. Mumaddadah, S.H.,M.H	Mekanisme Pelaporan, dan Penanganan Pelanggaran, Jenis Pelanggaran, Tatacara Pelaporan Pelanggaran dan Mekanisme Penannganan

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Rustam Akif